



P U T U S A N

Nomor : 0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BLU RSUP Prof RD.KANDAW, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kecamatan Sario, Kota Manado, sebagai "**Penggugat**";-----

L A W A N

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POM TNI-AD (DENPOM VII/1 Manado), pendidikan S1, tempat tinggal di Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo. tanggal 10 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

Hal. 1 dari 8 Put. No.0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo



1 Bahwa pada tanggal 08 Mei 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Manado yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/06/V/1999, tanggal 28 Maret 2014;-----

2 Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

3 orang anak, masing-masing

bernama:-----

- Anak I, perempuan, umur 14 tahun;-----
- Anak II, laki-laki, umur 8 tahun;-----
- Anak III, laki-laki, umur 1 tahun;-----

3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan dalam keadaan rukun-rukun, namun sejak sekitar bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;-----

4 Bahwa pertengkaran mana disebabkan oleh ulah Tergugat antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa Tergugat mempunyai tempramen tinggi dan keras suka emosi dan suka berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat yang kadang hingga babak belur;-----
- pernah ada kehidupan berumah tangga selama pernikahan berlangsung dikarenakan Tergugat tidak pernah mau tinggal bersama Penggugat dan memenuhi segala kewajiban Tergugat sebagai suami;-----



- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa tindakan pemukulan yang mengakibatkan adanya luka memar dibagian paha

Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat suka berlaku kasar dengan mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata hinaan yang kotor dan menjijikkan yang menjatuhkan wibawa Penggugat sebagai ibu rumah tangga;-----

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga terutama dalam biaya kehidupan rumah tangga, dimana untuk makan sehari-hari diusahakan sendiri oleh Penggugat;-----

5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga, karena sudah sering terjadi pertengkaran sehingga membuat keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis lagi;-----

6 Bahwa puncak percekcoakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2014 yang lalu dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat diusir turun dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga kini sudah kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



perkawinan, membentuk keluarga yang sakina mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, karenanya Penggugat telah memilih jalan perceraianlah yang terbaik;-----

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Manado, tanggal 30 April 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya yaitu Sidang II tanggal 05 Juni 2014, Sidang III tanggal 19 Juni 2014, dan sidang IV tanggal 03 Juli 2014



Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor : 0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo. tanggal 08 Mei 2014, dan Relaas panggilan tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap sidang, maka Pengadilan memandang bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuklah segala hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pengadilan telah memanggil Penggugat untuk menghadap sidang sesuai ketentuan acara yang berlaku, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa meskipun 08 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 25 Juni 2014, akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula mengutus orang lain secara sah sebagai wakil/kuasanya datang menghadap sidang, dan ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;---

Hal. 5 dari 8 Put. No.0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, hal mana diwujudkan dengan sikap tidak datang menghadiri persidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 R.Bg.-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal, 03 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs. H. MAL DOMU, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** dan **Dra. Hj. MARHUMAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **ROSNA ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya

Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. MAL DOMU, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti

ROSNA ALI, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Put. No.0088/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)